

TINJAUAN YURIDIS PENYUSUNAN PERATURAN DESA YANG MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Oleh: Indah Istantia Paputungan/Nim. 20071101062

Maarthen Y. Tampanguma

Susan Lawotjo

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan proses penyusunan peraturan desa yang melibatkan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Desa dan bagaimana penerapan penyusunan peraturan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penyusunan Peraturan Desa atau disingkat Perdes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan di desa tersebut bersifat aspiratif, demokratis, responsive dan legal sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan transparansi serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil pembangunan di desa. 2. Pemerintah Desa Minaesa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penyusunan Peraturan Desa, Melibatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, bahkan baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa dan juga suatu pemerintahan tidak terlepas dari adanya peraturan guna mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut. Peraturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu dasar wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan dalam mewujudkan otonomi desa.

Secara operasional, undang-undang terkait otonomi daerah mengamanatkan

bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah agar terdapat peningkatan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang.¹ Dapat disimpulkan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, perlu dijaga dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.²

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa merupakan suatu kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:¹

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan adalah seperangkat peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh suatu lembaga negara atau pejabat berwenang.² Pembuatan peraturan perundang-undangan melalui serangkaian prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki keberlakuan sesuai tingkat kepentingan dan kekuasaan hukum.³ Pada awalnya jenis dan hierarki Peraturan

Perundang-Undangan menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁴

Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa sudah tidak lagi menyebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa) pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 115 huruf (e) dan penjelasannya, pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota peraturan daerah juga termasuk didalamnya tentang pembatalan perdes oleh kabupaten/kota.⁵ Yang artinya meski dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa di dalam hierarki perundang-undangan namun Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:⁶

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan

¹ Arasy Pradana, 2019, *Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa*, 13 September, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencantuman-dasar-hukum>, Diakses tanggal 22 November 2025

² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ Yonada Nancy, 2023, *Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, <https://tirto.id/implementasi-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 20 April 2025, Pukul 11.00 Wita

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵ Muhammad Hafif Nikolas, 2022, *Problematika Pembatalan Peraturan Desa*, 22 Februari, <https://kawanhukum.id/problematika-pembatalan-peraturan>, Diakses pada tanggal 22 November 2025

⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, 2016, *Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12/2022*, 08 September, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-peraturan-desa>, Diakses pada tanggal 22 November 2025

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan desa dengan demikian sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷ Adanya Peraturan Desa tentunya dilihat dari masalah yang terjadi di dalam masyarakat, adanya pembangunan desa sampai pada kewenangan aparat desa dalam menegakkan hukum sudah seharusnya diatur dalam Peraturan Desa, sehingga segala sesuatu yang memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi dapat diselesaikan dengan aturan yang berlaku, dan setiap langkah pun diiringi dengan adanya aturan hukum yang tertulis.

Peraturan Desa sendiri merupakan salah satu jenis peraturan yang ada di desa dari total 3 jenis yang ada. Hal ini termuat dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam Pasal 69 disebutkan bahwa, “Jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Yang dimaksudkan dalam jenis peraturan ini pertama terdapat pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”, yang kedua terdapat pada Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2(dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa”, dan yang ketiga terdapat pada Pasal 70 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa”⁸

Kenyataannya tidak semua masyarakat desa turut andil dalam proses penyusunan peraturan desa dalam proses pembangunan dengan berbagai alasan dan adanya faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat desa tersebut tidak ikut serta dalam berpartisipasi. Dengan ini perlunya meyakinkan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu dengan komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat atau sebaliknya atas dasar kebebasan untuk bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan melakukan kajian melalui penulisan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan yuridis penyusunan peraturan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa di Desa Minaesa Kabupaten Minahasa Utara**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Proses Penyusunan Peraturan Desa yang Melibatkan Masyarakat dan Pemerintah Sesuai dengan Undang-Undang Desa?
2. Bagaimana Penerapan Penyusunan Peraturan Desa dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Proses Penyusunan Peraturan Desa yang Melibatkan Masyarakat dan Pemerintah Sesuai dengan Undang-Undang Desa

Penyusunan Peraturan Desa atau disingkat Perdes diatur utama oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan payung hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan desa, termasuk penyusunan peraturan desa. Selain pemerintah desa, terdapat Lembaga/ badan yang berperan dalam penyusunan peraturan di desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas memberikan pendapat dan usulan kepada pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa. BPD memiliki fungsi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. BPD berperan dalam proses musyawarah desa dan pengambilan keputusan bersama dalam berbagai hal, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa. BPD juga dapat mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri telah memberlakukan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang “Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Dalam peraturan ini ditetapkan 6 (enam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa (Perdes).

1. Perencanaan Peraturan Desa (Perdes).

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.⁹

Pasal 2 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur bahwa jenis peraturan di desa meliputi: a. Peraturan Desa; b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c. Peraturan Kepala Desa.¹⁰ Berbagai peraturan di desa tersebut merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 55 UU Desa menetapkan bahwa BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian, Kepala Desa dan BPD adalah termasuk lembaga di daerah, sehingga berwenang membuat peraturan di desa.

Pembentukan Perdes diatur dalam Pasal 83 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP Desa) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

⁹ H A W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2004), Hlm. 165.

¹⁰ Pasal 2 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menetapkan bahwa:¹¹

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menetapkan bahwa Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan bahwa Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan Perdes dilakukan bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes)

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan bahwa BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan bahwa rancangan

peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan, dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2).¹²

Berbagai ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada BPD untuk mengajukan rancangan Perdes, dan bersama-sama dengan pemerintah desa membahas Perdes. Terkait dengan hal tersebut, Menurut Maria Farida Indrati²² dalam pembentukan UU, Dewan Perwakilan Rakyat harus melaksanakannya dengan persetujuan, atau dengan berbarengan, serentak, bersama-sama dengan Presiden. Dengan demikian, agar undang-undang itu dapat terbentuk, kedua kewenangan tersebut dilaksanakan bersama-sama.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Perdes, Kepala Desa harus melaksanakan wewenang membentuk Perdes berupa memberikan persetujuan, atau dengan berbarengan serentak, bersama-sama dengan BPD. Dengan demikian, agar Perdes dapat terbentuk maka kewenangan Kepala Desa dan BPD harus dilaksanakan secara bersamasama.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes).

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan bahwa Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa peraturan kepala desa merupakan produk hukum dari kepala desa yang mulai dari proses penyusunan sampai dengan penetapannya dilakukan oleh kepala desa. Dimana, dalam proses pembentukan dan penetapannya

¹¹ Pasal 83 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹² Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014

¹³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi, dan Materi Muatannya*, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hlm. 134

dilakukan sendiri oleh kepala desa tanpa persetujuan dari badan atau lembaga lain.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan bahwa Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa. Pada ayat (2) menetapkan bahwa perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 menetapkan bahwa Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati. Sementara itu, pada ayat (2) menetapkan bahwa rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan di undangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peraturan bersama kepala desa adalah salah satu produk hukum di desa yang wewenang pembentukan dan penetapannya dilakukan oleh kepala desa yang saling mengadakan hubungan kerja sama.

4. Penetapan Peraturan Desa (Perdes)

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. ayat (2) mengatur bahwa dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes, rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa proses penetapan Perdes dilakukan oleh kepala desa setelah adanya kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD melalui penandatanganan. Akan tetapi, menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa meskipun kepala desa tidak

menandatangani rancangan Perdes yang berarti kepala desa tidak menetapkan Perdes yang telah mendapat kesepakatan bersama dengan BPD maka Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes. Hal tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu Perdes tidak ditentukan oleh penetapan yang dilakukan oleh kepala desa melalui tanda tangan, tetapi keabsahan suatu Perdes ditentukan oleh kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD dalam proses pembentukan Perdes. Dengan demikian, Perdes tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan konstruksi norma Pasal 8 ayat (1) UU P3, karena suatu Ranperdes wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes bila telah tercapai kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD walaupun tidak ditetapkan oleh kepala desa.

Dengan demikian, peraturan desa dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan konstruksi norma Pasal 8 ayat (1) UU P3.¹⁴ Akan tetapi, terdapat beberapa syarat sebelum dilakukan penetapan peraturan bersama kepala desa, yaitu:

- 1) penetapan dilakukan oleh kepala desa yang di dasarkan pada kesepakatan bersama kepala desa yang melakukan kerja sama.
- 2) penetapan dilakukan oleh kepala desa setelah mendapat rekomendasi dari musyawarah desa yang dilakukan di masing masing desa.

5. Pengundangan Peraturan Desa (Perdes)

Pengundangan peraturan desa merupakan tahap akhir setelah dilakukannya penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan desa oleh Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengundangan Peraturan Desa adalah Tindakan penempatan peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa kedalam Lembaran Desa atau Berita Desa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa, proses ini bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan

¹⁴ UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

desa agar memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum didesa tersebut.¹⁵ Pengundangan peraturan desa ini berdampak hukum bahwa peraturan desa baru mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.¹⁶

6. Penyebarluasan Perdes

Penyebaranluasan peraturan desa (perdes) adalah proses sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai produk hukum desa kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi resmi peraturan desa dilakukan dengan metode penempelan pada papan pengumuman pada Kantor Kepala Desa, Kantor RT/RW/ Kepala Lingkungan, pada Forum Pertemuan Tingkat desa/ dusun, dan atau melalui system informasi digital ; website desa, media social atau aplikasi whatsapp grup desa.¹⁷

Prinsip penyebarluasan peraturan desa ini adalah untuk memenuhi asas partisipasi masyarakat sehingga peraturan desa yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pelaksanaannya Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai berikut ;¹⁸

- Menghasilkan Perdes yang berkualitas dan aspiratif: Bahwa partisipasi masyarakat memastikan Perdes sesuai kebutuhan reel, karakteristik sesuai nilai-nilai kebutuhan lokal desa tersebut.
- Mewujudkan demokrasi desa : Melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis adalah wujud nyata demokrasi ditingkat akar rumput.
- Meningkatkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas : Keterlibatan warga dalam meminimalisir penyalahgunaan kewenangan aparat desa dalam penyusunan kebijakan.

- Membangun rasa memiliki dan tanggung jawab; Masyarakat yang dilibatkan pada tahapan penyusunan Peraturan Desa akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan dan pengawasn Perdes.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan didesa tersebut bersifat aspiratif, demokratis, responsive dan legal sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan transparansi serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil Pembangunan di desa.

B. Penerapan Penyusunan Peraturan Desa dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Peraturan Desa pada prinsipnya merupakan suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam peyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat.¹⁹ Oleh sebab itu pelaksanaan penyususnn peraturan desa hendaknya sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pemerintah Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa

¹⁵ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi, dan Materi Muatannya, *Op-cit*, hlm 35

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ndraha, Taliziduhu, Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, *Op-cit*, hlm 21

dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.²⁰

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis.²¹ Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya Desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di Musdes¹⁵. Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan. Bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, dimana proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dengan terlebih

dahulu menjelaskan alasan-alasan untuk pemilihan alternatif oleh para tokoh masyarakat desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah pembangunan desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang secara legalitas diberikan fungsi untuk itu yang kemudian produknya disebut dengan peraturan desa.²²

Konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan di tingkat desa merupakan hal yang mutlak wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa, "Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa". Adanya kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (9).

Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Desa kemudian diharapkan menjadi pilar utama bagi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain itu, ditetapkannya pengaturan tentang Desa dalam suatu undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format Desa yang tepat sesuai

²⁰ *Ibid*, hlm.22

²¹ *Ibid*, hlm.23

²² Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan

Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 64.

dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis, dan Sejahtera.²³

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat sejak adanya komunitas masyarakat dalam suatu perkumpulan desa didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.²⁴

Sebagai contoh yang dapat dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan partisipasi Masyarakat desa Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Sebagai berikut:

1. Profil Desa Minaesa Kabupaten Minahasa Utara

Profil Desa Minaesa²⁵

a. Sejarah Desa :

Alkisah, hiduplah sepasang suami istri saki bernama Kakek Bajo dan Nenek Tawang, Suatu saat datang rombongan kapal Tobelo dari Mindanao yang ingin menduduki tanah tempat tinggal mereka sehingga terjadi perlawanan. Dalam pertempuran itu dimenangkan oleh Kakek Bajo dan Nenek Tawang. Dari sanalah pemberian nama Talawang (artinya : tak bias dilawan/dikalahkan) dan Bajo diambil darinama sang Kakek. Kedua nama ini digabungkan menjadi Talawaan Bajo. Awalnya, Desa Minaesa dan Desa Kima Bajo berada dalam satu wilayah pemerintahan Desa, wilayah Minaesa merupakan Dusun Jauh (Dusun II dan IV Talawaan Bajo) dari Desa Kima Bajo.

Selanjutnya, tentang proses pemekaran Desa Kima Bajo, diketahui bahwa letak dusun Talawaan Bajo yang terpisah sekitar 2 km dari Desa Kima Bajo dengan jumlah penduduk yang besar, kehidupan sosial-budaya masyarakat, sarana-prasarana yang memadai, maka tampaknya memenuhi persyaratan

sebuah desa untuk berdiri sendiri. Akhirnya, dibuatlah keputusan pembentukan Desa Talawaan Bajo berdasarkan Surat Keputusan Desa Kima Bajo Nomor 01 Tahun 1987. Keputusan ini dikuatkan oleh Keputusan Bupati Dati II Minahasa Nomor 25 Tahun 1989 tentang pemekaran Dusun III dan IV Talawaan Bajodari Desa Kima Bajo menjadi Desa. Pemekaran, yang selanjutnya berubah nama menjadi Desa Pemekaran Minaesa. Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Bupati KDH Tingkat II Minahasa J.O. Bolang pada tanggal 9 Mei 1989. Pada tanggal 29 Mei 1991 Gubernur KDH. Tingkat I Sulawesi Utara, C.J. Rantung. melalui surat keputusan Nomor 209 Tahun 1991, mengesahkan dan mengubah status Desa Pemekaran Minaesa menjadi Desa Persiapan Minaesa, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa. Perjalanan panjang perjuangan Desa Minaesa menjadi desa definitif berakhir pada tanggal 30 Desember 1993 dengan ditandatanganinya Surat Keputusan KDH Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 411 Tahun 1993, oleh C.J. Rantung. tentang pengesahan desa persiapan Minaesa menjadi desa definitif. B. Kondisi Geografi Secara geografis, Desa Minaesa terletak diantara 1°36'30"LU - 137'5"LU - dan 124°52'30" BT. Desa Minaesa memiliki wilayah seluas 80 Ha yang terdiri dari:

- Mangrove/bakau
- Pantai
- Pemukiman

Jarak dari ibukota kecamatan kurang lebih 3 km, jarak dari ibukota kabupaten kurang lebih 4 km. Sedangkan jarak dari ibukota propinsi yaitu kota Manado kurang lebih 23 km. Yang dapat ditempuh dengan waktu 45 menit.

b. Gambaran Umum Desa Minaesa :²⁶

Desa Minaesa adalah salah satu desa di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Desa Minaesa berstatus hukum sebagai desa definitif per 30

²³ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 16

²⁴ *Ibid*

²⁵ www.wikipedia.com, diakses 15 Maret 2026

²⁶ www.google.com, Gambaran Umum Desa Minaesa. Diakses 16 Maret 2026

Desember 1993 sesuai Keputusan KDH Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 411 Tahun 1993 oleh C.J. Rantung. Desa Minaesa merupakan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Wori. Luas wilayah desa ini adalah 80 Ha. Letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan tiga kecamatan yaitu Wori, Likupang dan Bunaken.

Adapun batas-batas wilayah Desa Minaesa adalah, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Budo.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kima Bajo.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talawaan Bantik.

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Jumlah penduduk 1502 jiwa dengan mata pencaharian mayoritas penduduk adalah nelayan tangkap yang menangkap ikan tuna, cakalang. Dan mengembangkan ekowisata seperti wisata susur sungai dan pantai yang didukung pemandangan kearah Pulau Bunaken dan Manado Tua. Saat ini hingga Maret 2026 sebagian besar Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara ditunjuk oleh Bupati Minahasa Utara Penjabat Hukum Tua untuk mengisi masa transisi hingga pelaksanaan pemilihan hukum tua pada tahun 2026 ini. Dan untuk Desa Minaesa dijabat oleh penjabat Pdt. Sapri Ganda untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Minaesa.

Pengawasan dana desa Minaesa secara rutin diawasi agar Hukum Tua mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel untuk inovasi, ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Tua/ Kepala Desa bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan desa, pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2. Penerapan Penyusunan Peraturan Desa dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Minaesa Kabupaten Minahasa Utara.

Penyusunan program pembangunan desa Minaesa dimulai dari usulan-usulan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian BPD membawa usulan-usulan masyarakat pada rapat-rapat musyawarah desa atau dikenal dengan Musrembang desa Minaesa.

Musrembang desa atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum tahunan partisipatif yang mempertemukan pemerintah desa, BPD dan masyarakat untuk merumuskan, membahas dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBDesa atau juga swadaya.. Hasilnya menjadi dasar penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa untuk tahun berikutnya).²⁷ Dalam hal penyusunan peraturan desa Minaesa, dimulai dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa Minaesa.

Penetapan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa Minaesa dan Badan Permusyawaratan Desa Minaesa untuk mengatur kewenangan desa dan kepentingan masyarakat, dimana prosesnya wajib melibatkan partisipasi masyarakat melalui rembuk warga masyarakat dalam FGD (*Focus Group Discussion*) dengan alur, sebagai berikut:²⁸

1. Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Rencana Penyusunan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam suatu Forum Diskusi (FGD) yang mengikutsertakan perwakilan masyarakat desa dan atau lembaga desa untuk didengar usulan-usulannya sebagai partisipasi masyarakat dalam penyusunan penetapan RKPDes yang akan dituangkan

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Junto Permendes PDPTT No.21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

dalam Rencana Peraturan Desa (RanPerdes).

2. Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (RanPerdes) dengan melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, dimana Ranperdes disusun dengan memperhatikan nilai budaya lokal dan kebutuhan desa.
3. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Ranperdes. Ranperdes usulan BPD didahulukan, sedangkan usulan Kepala Desa menjadi sandingan.
4. Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang disepakati bersama, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa Paling lambat 7 hari. Namun khusus menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Perangkat Desa perlu dievaluasi oleh Bupati melalui Kepala Kecamatan (Camat) sebelum dilakukan Ranperdes.
5. Kepala Desa menetapkan Ranperdes menjadi Peraturan Desa (Perdes) dengan tanda tangan paling lama 15 hari sejak diterima.
6. Peraturan Desa yang telah ditandatangani diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
7. Pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa melalui papan pengumuman, sosial media desa, atau pada pertemuan-pertemuan desa/ PKK Desa/ Pertemuan Generasi Muda Desa, dll agar diketahui masyarakat luas didesa.²⁹

Berdasarkan proses sebagaimana diuraikan diatas, kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah

terbentuknya peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa. Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat³⁰.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa "Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa". Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka peraturan desa tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan.

Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permasyarakatan Desa.³¹ Jika rancangan peraturan desa berasal dari pemerintah desa, maka kepala desa yang menyiapkan Rancangan Peraturan desa tersebut, sedangkan jika berasal dari Badan Permasyarakatan Desa, maka BPD yang menyiapkan rancangan Peraturan desa tersebut.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

³¹ Penjelasan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Terhadap rancangan Peraturan desa baik yang berasal dari kepala desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.³²

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi suatu peraturan desa. Penyampaian rancangan peraturan desa tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama dengan tujuan peraturan desa yang ditetapkan secara musyawarah mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundangundangan yang lainnya. Peraturan desa yang sudah selesai melalui tahapan tersebut di atas disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penyusunan Peraturan Desa atau disingkat Perdes diatur utama oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dimana partisipasi masyarakat

dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan didesa tersebut bersifat aspiratif, demokratis, responsive dan legal sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan transparansi serta menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil Pembangunan di desa.

2. Pemerintah Desa Minaesa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam prakteknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi dalam proses pembentukan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

B. Saran.

1. Sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa maupun pelaksanaan pembangunan dan kebijakan didesa masih perlu ditingkatkan agar tindakan penyalahgunaan kewenangan aparat desa dapat dicegah.
2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dilakukan fungsionalisasi secara komprehensif dalam pelibatan masyarakat, agar pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan di desa dapat berjalan

³² *Ibid*

baik mendapat dukungan sepenuhnya masyarakat desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, Tata Aksara, 2016.
- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- H A W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2004
- Ramlan dan Eka N.A.M Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Jakarta, Enam Media, 2021
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatannya*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa, Terbitan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. 2014
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa* Jakarta, Yayasan Karya Dharma, 2015.
- Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015.
- Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. 2015.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan, Bitra Indonesia, 2013.

Jurnal Ilmiah :

- Adam Latif and others, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupateng Sidenreng Rappang', *Jurnal Moderat*, vol.5, No.1, Thn 2019.
- Ahmad Mustanir and Akhmad Yasin, 'Community Participation in Transect on Development Planning', *Jurnal Ilmiah Ilmu*

Administrasi Publik, 8.2 (2018), pp. 137, doi:10.26858/jiap.v8i2.7994.

Ahmad Mustanir and Darmiah, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Politik Profetik*, vol.4 no.2 (2016).

Allen Ngongare, Welson Y Rompas, dan Burhanuddin Kiyai, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur', *Jurnal Administrasi publik*, 5 (2019), pp. 1-13.

Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur', *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2 Desember 2021. P.ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Dwipayana dan Eko dalam Fajar Sidik, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, Vol 19, No 2

Emilius J, Sulisty, and Supami Wahyu Setiyowati, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa', *Jurnal Riset Mahasiswa*, vol 7.no 1 (2020).

Idham Noviar dan Evi Priyanti, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang', *Jurnal Pemerintah Desa Dan Politik*, 8.3 (2023), pp. 213-20, doi:36982/jpg.v8i3.2929.

Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindarti, *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No.5

I Ketut Suarjaya, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung', *Jurnal*

Widyanata, Nomor 18. Volume 1 Tahun (2021),

Muhammad Faisal Asariansyah, dkk., Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 1, No. 6

Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa', *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol.3 no.2 (2021).

Riyanti Samaun, Bala Bakri, and, Achmad Risa Mediansyah, Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara', *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2022), pp. 18-33, doi:10.59713/jipik.v1i1.18.

Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 Tahun 2008.

Sarif, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019

Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018

Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang" (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 2

Tomy M Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3

Teraik Kogoya, dkk., Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaam

Pengembangan Wilayah Universitas Sam Ratulangi, Manado, Volume 15 No. 2

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Junto Permendes PDPTT No.21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Internet :

Tri Jata Ayu Pramesti, 2016, Status Peraturan Desa setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2022, 08 September, hukum.online.

Muhammad Hafif Nikolas, 2022, Problematika Pembatalan Peraturan Desa, 22 Februari, 2023. Kawan Hukum Online .

Jakob Tobing, 2014, Membenahi Pembentukan Perundang-undangan Melalui Revisi UU No. 10 Tahun 2004, Leimena Website

Yonada Nancy, 2023, *Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Tirto Website.

Arasy Pradana 2019, Pencantuman Dasar Hukum dalam Perancangan Peraturan Desa, Hukum Online